



P U T U S A N

Nomor :488/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **SABAR.**
Tempat lahir : Binjai
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/05 Juni 1992.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / Warganegara : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Teluk Betung No 02 Lk.IV Kel.
Rambung Kec. Binjai Selatan.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Jaga ternak
Pendidikan : SD Kelas V

Terdakwa ditahan oleh:-----

1. Penyidik dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 6 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012;-----
2. Perpanjangan oleh Jaksa penuntut umum sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012;-----
3. Penuntut umum Tahanan Kota sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Kota sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12April 2013;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 13April 2013 sampai dengan tanggal 11Juni 2013;-----

Terdakwa menunjuk Penasehat Hukum DAHSAT TARIGAN, SH dan URATTA GINTING, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18April 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan Nomor W2.U3 16/Pid/SK/ 2013/PN-BJ;-----

Pengadilan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 September 2014 nomor : 488/PID/2014/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Binjai nomor : 88/Pid.B/2013/PN. BJ, tanggal 24 Oktober 2013, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai tertanggal 8 Maret 2013 nomor.reg.perkara : PDM-62/BNJEI/Ep/02/2013, yang berbunyi sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

Kesatu:-----

----- Bahwa ia terdakwa SABAR bersama dengan IPAN SAHPUTRA ALS IPAN, SAHRUL (berkas terpisah) dan MUHAMMAD HENDRA SUHENDRA CANDRA GANESA ALS ANE (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2012 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di areal Blok 37 dan Blok 49 Perkebunan PTPN II Sei Semayang Kelurahan tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu berupa tanaman tebu milik PTPN II Sei Semayang Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :---

- Berawal pada saat saksi LILIK RAHAYUDI selaku pengawas dan perawat tanaman tebu milik PTPN II Sei Semayang daerah penanaman Kapel IV/H sedang melakukan patroli diareal perkebunan PTPN II Sei Semayang di Blok 49 kemudian saksi LILIK RAHAYUDI melihat di areal Blok 49 ada bekas tanaman tebu yang sudah dipotong kemudian saksi LILIK RAHAYUDI melihat di Blok 37 yang berhadapan dengan areal Blok 49 ada becak motor dengan Nomor Polisi BK 3565 IS dan becak motor warna kuning jenis Vega R yang tidak memiliki plat Nomor Polisi yang sedang parkir, dimana kedua becak motor tersebut penuh dengan tanaman tebu milik PTPN II Kebun Sei semayang;-----
- Bahwa karena saksi LILIK RAHAYUDI merasa curiga lalu saksi mencari tahu siapa pemilik kedua becak motor tersebut, kemudian saksi mengendap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendap - endap mendekati becak motor tersebut yang diparkir di pinggir jalan kebun areal Blok 37 kemudian saksi melihat ada 4 (empat) orang laki – laki sedang mengambil tanaman milik tebu milik perkebunan PTPN II Sei Semayang, dimana terdakwa SABAR sedang mengangkat tebu yang sudah ditebang keatas beca BK 3565 IS Sedangkan IPAN SAHPUTRA als IPAN sedang memotong tebu dengan menggunakan pisau arit yang gagangnya berwarna biru, SAHRUL sedang memotong tebu dengan menggunakan pisau arit yang gagangnya berwarna hitam dan MUHAMMAD HENDRA SUHENDRA CANDRA GANESA ALS ANE juga sedang memotong tebu dengan menggunakan pisau arit yang bergagang polos;-----

- Bahwa saksi Lilik Rahayudi melihat langsung dan mengamati perbuatan terdakwa sabar dan perbuatan Muhammad Hendra Suhendra Candra Ganesa Als. Ane, Ipan Sahputra als Ipan dan Sahrul (masing masing berkas terpisah) dari jarak 10 meter selama 8 menit hingga 10 menit dengan pandangan yang bebas tanpa terhalang dan waktu masih sore, namun karena saksi Lilik Rahayudi pada saat itu sendirian, saksi Lilik Rahayudi mencari bantuan dan menuju ke kantor Rayon C;-----
 - Bahwa sesampainya saksi Lilik Rahayudi di Kantor Rayon C saksi bertemu dengan saksi Bun Anggia selaku pengawas dan perawat tanaman tebu PTPN II Sei Semayang, kemudian saksi Lilik mengajak saksi Bun Anggia untuk melihat ke areal Blok 37 dan saksi Lilik mengatakan terdakwa Sabar dan Ipan Sahputra, Sahrul, Muhammad Hendra Suhendra Candra Ganesa Als Ane sedang mengambil tanaman tebu milik PTPN II Sei Semayang Kelurahan Tungkurono Kecamatan Binjai Timur, dan saksi bun Anggia juga mengatakan sekitar 25 menit yang lalu saksi Bun Anggia juga ada melihat langsung terdakwa Sabar dan Ipan Sahputra, Sahrul dan Muhammad Hendra Suhendra Candra Ganesa Als Pane sedang mengambil tanaman tebu milik PTPN II Sei Semayang Kelurahan Tungkurono Kec. Binjai Timur, dan saksi Bun Anggia juga mengatakan sekitar 25 menit yang lalu saksi Bun Anggia juga ada melihat langsung terdakwa Sabar dan Ipan Sahputra, Sahrul dan Muhammad Hendra Suhendra Candra Ganesa Als Ane mengambil tanaman tebu milik PTPN II Sei Semayang dengan cara menebang tanaman tebu di areal Blok 49 dengan menggunakan pisau arit;-----
- Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Lilik Rahayudi dan saksi Bun Anggia langsung berangkat menuju ke lokasi areal blok 37 sesampainya saksi Lilik dan saksi Bun Anggia di lokasi areal 37 sudah tidak melihat terdakwa Sabar dan Ipan Sahputra, Sahrul dan Muhammad Hendra Suhendra Candra Ganesa Als Ane beserta becak motor Vega R berwarna kuning dan becak motor BK 3565 IS, selanjutnya saksi Lilik dan saksi Bun Anggia pergi ke areal Blok 49 namun terdakwa Sabar, Ipan Sahputra, Sahrul dan Muhammad Hendra Suhendra Candra Ganesa Als Ane sudah tidak ada lagi namun hanya melihat bekas tanaman tebu yang sudah ditebang;
- Bahwa saksi Lilik dan saksi Bun Anggia menghubungi saksi Ali Muchar Dasopang, SE selaku Kepala Daerah Penanaman IV/G dan melaporkan telah terjadi penebangan dan pengambilan tanaman tebu milik PTPN II Kebun Sei semayang Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur, lalu saksi Ali Muchtar Dasopang, SE datang ke kantor Rayon C, dan saksi Lilik beserta saksi Bun Anggia melaporkan tentang kejadian penebangan dan pengambilan tebu di areal Blok 37 dan 49, selanjutnya saksi Ali Muchtar Dasopang, saksi Lilik Rahayudi dan saksi Bun Anggia menuju ke areal Blok 37 dan 49 dan melihat bekas tanaman tebu yang telah dipotong, dan saksi Lilik Rahayudi dan saksi Bun Anggia ingat wajah dan ciri-ciri pelaku serta alat yang digunakan oleh pelaku;-----
- Bahwa terdakwa Sabar dan Ipan Sahputra, Sahrul dan Muhammad Hendra Suhendra Candra Ganesa Als Ane mengambil tanaman tebu milik PTPN II Sei semayang untuk makanan ternak lembu;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Sabar dan Ipan Sahputra, Sahrul dan Muhammad Hendra Suhendra Candra Ganesa Als Ane (masing – masing berkas terpisah) pihak PTPN II Sei Semayang mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----**

Atau kedua :-----

----- Bahwa ia terdakwa SABAR bersama dengan IPAN SAHPUTRA ALS IPAN, SAHRUL (berkas terpisah) dan MUHAMMAD HENDRA SUHENDRA CANDRA GANESA ALS ANE (berkas terpisah) berturut turut melakukan perbuatan berlanjut yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih pada bulan Agustus, hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 28

September...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 sekira pukul 17.00WIB, hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu – waktu lain antara bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2012, bertempat di areal Blok 37,39,39,40,41,42,45,47 dan blok 49 areal Perkebunan milik PTPN II Sei Semayang kelurahab Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu berupa tanaman tebu milik PTPN II Sei Semayang Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan Agustus 2012 sekitar pukul 15.30 WIB Sahrul mengajak terdakwa untuk cari rumput, kemudian Sahrul dan terdakwa pergi dengan mengendarai becak motor Vega R warna kuning yang terdakwa kemudian menuju Kebun PTPN II Sei Semayang dan sesampainya di PTPN II Sei Semayang becak tersebut diparkirkan dan SAHRUL beserta terdakwa masuk ke dalam kebun PTPN II Sei Semayang, selanjutnya terdakwa bersama dengan SAHRUL menebang / memotong tebu dan setelah cukup tebu tersebut diangkat atau dimasukkan kedalam becak dan diikat, setelah itu dibawa ke ternak;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa SABAR dan IPAN SAHPUTRA, SAHRUL (bekas terpisah), MUHAMAMD HENDRA SUHENDRA CANDRA GANESA ALS ANE (bekas terpisah) berangkat dari kandang ternak lembu menuju perkebunan PTPN II Sei Semayang dengan mengendarai becak motor Vega R warna kuning yang tidak memiliki Nomor Polisi yang dikemudikan terdakwa SABAR bersama SAHRUL, sedangkan IPAN SAHPUTRA, bersama dengan MUHAMMAD HENDRA SUHENDRA CANDRA GANESA ALS ANE mengendarai becak motor dengan Nomor Polisi BK 3565 IS, sesampainya di Lokasi PTPN II Sei Semayang memarkirkan kedua becak motor tersebut jauh dari jalan umum, dengan maksud agar tidak terlihat orang atau karyawan Perkebunan PTPN II Sei Semayang, selanjutnya terdakwa SABAR serta IPAN SAHPUTRA, SAHRUL (bekas terpisah), MUHAMMAD HENDRA SUHENDRA CANDRA GANESA ALS ANE...

ANE...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANE (berkas terpisah) masuk kedalam areal Perkebunan tebu milik PTPN II Sei Semayang dengan berjalan kaki dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa SABAR serta IPAN SAHPUTRA, SAHRUL (berkas terpisah), MUHAMMAD HENDRA SUHENDRA CANDRA GANESA ALS ANE (berkas terpisah) memotong atau menebang tanaman tebu milik PTPN II Sei Semayang tersebut dengan menggunakan arit secara bergantian atau memasukkan tebu ke dalam becak;-----

- Bahwa dari laporan saksi Lilik Rahayudi, saksi Bun Anggia dan saksi Rusdiono Als Rus yang merupakan karyawan PTPN II Sei Semayang kepada saksi Ali Muchtar Dasopang, SE selaku kepala daerah penanaman IV /G Perkebunan PTPN II Sei Semayang melakukan pengecekan kelapangan dan ditemukan pada areal perkebunan tebu milik PTPN II Sei Semayang yan ditebang dengan menggunakan arit terletak diareal Blok 37 seluas 0,02 Ha, Blok 38 seluas 0,02 Ha, Blok 39 seluas 0,02 ha Blok 41 seluas 0,02 Ha, Blok 42 seluas 0,02 Ha, Blok 45 seluas 0,02 Ha, Blok 47 seluas 0,02 Ha dan Blok 49 seluas 0,2 ha;-----
- Bahwa terdakwa Sabar serta Ipan, Sahrul (Berkas terpisah) dan Muhammad Hendra Suhendra Candra Ganessa Als Ane (berkas terpisah) tidak ada mendapat izin dari pihak PTPN II Sei Semayang Kel. Tunggurono Kecamatan Binjai Timur untuk menebang dan mengambil tanaman tebu milik PTPN II Sei Semayang;-----
- Bahwa tanaman tebu yang diambil oleh terdakwa Sabar dan Ipan Sahputra, Sahrul (berkas terpisah) dan Muhammad Hendra Suhendra Candra Ganesa Als Ane (berkas terpisah) secara berulang – ulang pada areal milik PTPN II Sei semayang dilokasi yang berbeda – beda untuk makanan temak lembu;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Sabar dan Ipan Sahputra, Sahrul dan Muhammad Hendra Suhendra Candra Ganesa Als Ane (masing – masing berkas terpisah) pihak PTPN II Sei Semayang mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;--

Membaca...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Sela Pengadilan Negeri Binjai nomor : 88/Pid.B/2013/PN.BJ, tanggal 30 Mei 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- Menolak Eksepsi (keberatan) dari Penasihat Hukum Terdakwa SABAR.-----
- Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai tertanggal 19 September 2013 nomor.reg.perkara : PDM-62/BNJEI/Ep/02/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SABAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu didalam dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SABAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah arit terbuat dari besi bergagang kayu yang ada lilitan isolasi warna biru, 1 (satu) bilah pisau arit terbuat dari besi bergagang kayu yang ada lilitan tali karet warna hitam, 1 (satu) unit becak bermotor BK-3565 IS, 1 (satu) bilah arit terbuat dari besi bergagang kayu polos dikembalikan kepada RIKI TARIGAN, 1 (satu) ikat besar tebu yang sudah ditebang dimuat dalam becak motor BK-3565 IS dikembalikan kepada PTPN-II Sei Semayang;-----
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 88/Pid.B/2013/PN.BJ, tanggal 24 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **SABAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**".-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SABAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.-----

3. Menetapkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam masa 6 (enam) bulan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana oleh putusan Hakim.-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) bilah arit terbuat dari besi bergagang kayu yang ada lilitan isolasi warna biru, 1 (satu) bilah pisau arit terbuat dari besi bergagang kayu yang ada lilitan tali karet warna hitam, 1 (satu) unit becak bermotor BK-3565 IS, 1 (satu) bilah arit terbuat dari besi bergagang kayu polos, dan becak motor BK-3565 IS dikembalikan kepada RIKI TARIGAN sedangkan 1 (satu) ikat besar tebu yang sudah ditebang dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sei Semayang.-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Telah membaca:-----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Binjai, RAHMAD PARULIAN, SH.M.Hum, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 88/Pid.B/2013/PN. BJ, tanggal 24 Oktober 2013, -----
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Binjai, RAHMAD PARULIAN, SH.M.Hum, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 88/Pid.B/2013/PN. BJ, tanggal 24 Oktober 2013, -----
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SURYADI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh IMIRZAN AKHYAR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Lurah Lalang Kecamatan Medan Sunggal;-----
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh SURYADI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai bahwa
pada...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Oktober 2013 relaas tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan dibuat oleh IMIRZAN AKHYAR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 relaas tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Lurah Lalang Kecamatan Medan Sunggal, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Juridis formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 88/Pid.B/2013/PN. BJ, tanggal 24 Oktober 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan keyakinan, maka alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai nomor : 88/Pid.B/ 2013/PN. BJ, tanggal 24 Oktober 2013, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 88/Pid.B/2013/PN. BJ, tanggal 24 Oktober 2013, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 88/Pid.B/2013/PN. BJ, tanggal 24 Oktober 2013, yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **15 September 2014**, oleh Kami : **BANTU GINTING, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH, SH.MH.** dan **RIDWAN RAMLI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 September 2014 Nomor: 488/PID/2014/PT-MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 September 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **IRA INDRIATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABDUL FATTAH, SH.MH.

BANTU GINTING, SH.

RIDWAN RAMLI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

IRA INDRIATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)